



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Abdul Majid Alias Bedul Bin Sutomo;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Belah Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan/ Desa
Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ahmad Abdul Majid Alias Bedul Bin Sutomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Abdul Majid Alias Bedul Bin Sutomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah**” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 40 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjasesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Abdul Majid Alias Bedul Bin Sutomo** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Truck Tangki No. Pol : H-8980-BQ, Noka : MHMFE74PPLK212997, Nosin : 4D34T-TY4646 merk Mitsubhisi Colt Diesel warna biru putih (dalam STNK warna kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1 No. 28 Mijen Semarang beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada PT. Aldi Perkasa Energi melalui terdakwa Ahmad Abdul Majid Alias Bedul Bin Sutomo.

- BBM subsidi solar sebanyak kurang lebih 1.438,45 (seribu empat ratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) liter.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar surat Loading Order (LO) dari PT. SHA Solo (Plan G Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MNE tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal ;
- 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo Reno F4 dengan Nomor IMEI : 864757053037933, IMEI 2 : 864757053037925.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ahmad Abdul Majid Alias Bedul Bin Sutomo** pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Purwodadi – Kudus tepatnya ikut Kec. Brati Kab. GroBQgan Jateng atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Eko Heriyanto, SH dan saksi Adiyono Saputro, SH yang merupakan Anggota Kepolisian Resor GroBQgan melakukan patroli rutin di daerah hukum Polres GroBQgan, selanjutnya di tempat kejadian saksi Eko Heriyanto, SH dan saksi Adiyono Saputro, SH melihat dan mencurigai 1 (satu) unit KBM truck tanki warna biru putih Nopol H-8980-BQ yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit KBM truck tanki warna biru putih Nopol H-8980-BQ yang dikendarai terdakwa tersebut oleh saksi Eko Heriyanto, SH dan saksi Adiyono Saputro, SH dihentikan guna mengecek dan mempertanyakan mengenai dokumen dan barang yang telah di bawa terdakwa ;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan terhadap isi truck yang dikendarai terdakwa, ternyata barang yang terdakwa bawa dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit KBM truck tanki warna biru putih Nopol H-8980-BQ tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi dengan volume \pm 1.438 liter ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak bisa menunjukkan ijin dari pejabat/ pihak berwenang, akan tetapi justru menggunakan/ menunjukkan 1 (satu) lembar surat loading order (LO) dari PT. SHA Solo tertanggal 26 Agustus 2022 dengan data pengemudi Sdr. Kahar (padahal terdakwa bernama Ahmad Abdul Majid Alias Bedul Bin Sutomo dan mengangkut solar bersubsidi pada tanggal 01 September 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM truck tanki warna biru putih Nopol H-8980-BQ bertuliskan PT. Multi Niaga Energi) ;

- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dengan volume \pm 1.438 liter tersebut di perintah oleh Sdr. Niam (daftar Pencarian Orang : DPO/ 04/XI/2022/Reskrim tanggal 04 September 2022) dengan maksud mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 40 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO HERIYANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa Abdul Majid als. Bedul telah mengangkut BBM bersubsidi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di Jl. Raya Purwodadi-Kudus tepatnya ikut Kec. Brati Kab. GroBQgan;

- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama rekan saksi ADIYONO SAPUTRO, S.H. melaksanakan patroli di wilayah hokum Polres GroBQgan dalam rangka tercipta kondisi Kamtibmas yang kemudian pada saat melintas di jalan raya ikut Kec. Brati Kab. GroBQgan telah melihat KBM truck tangki warna biru putih dengan Nopol. H-8989-BQ yang dikendarai oleh Terdakwa Abdul Majid als. Bedul telah melintas, kemudian kami berhentikan dalam rangka mengecek dan mempertanyakan mengenai dokumen-dokumen yang telah dibawa berdasarkan interogasi langsung kepada Terdakwa Abdul Majid als. Bedul. Kemudian Terdakwa menunjukkan dokumen dalam pengangkutan BBM bersubsidi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



jenis solar berupa surat Loading Order (LO) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT. SHA Solo dengan tujuan pengiriman Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal, namun ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Majid als. Bedul menerangkan bahwa BBM jenis solar yang dibawanya tersebut akan dikirimkan kepada nelayan yang berada di Kec. Juwana Kab. Pati, atas dasar keterangan Terdakwa Abdul Majid als. Bedul tersebut, kemudian kami amankan ke Polres GroBQgan untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang di sita berupa: 1 (Satu) Unit KBM Truck Tangki No. Pol : H-8980-BQ, Noka : MHMFE74PPLK212997, Nosin 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Col Diesel warna biru putih (dalam STNK warna kuning kombinasi) atas nama STNK PT Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1 No.28 Mijen Semarang beserta STNK dan Kunci Kontak, BBM Subsidi jenis Solar sebanyak kurang lebih 1438,45 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Empat Puluh Lima) liter, 1 (Satu) Lembar surat Loading Order dari PT. SHA Solo (Plan G! Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MNE tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal, 1 (Satu) Buah Handphone warna Silver merk Oppo Reno F4 dengan Nomor Imei: 864757053037933, Imei 2: 864757053037925, 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan No. Rekening: 0038-01-103908-50-2, atas nama Sdri SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dk. Belah Margomulyo RT 01/01 Tayu, Pati, 1 (Satu) Buah ATM Britama dengan nomor 5221 8421 7224 5711;

- Bahwa Terdakwa memperoleh solar tersebut dari wilayah Kab. Sragen, lebih tepatnya dimana lokasinya kata Terdakwa lupa karena mengambilnya pada saat malam hari pada Kamis Tanggal 1 September 2022;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil solar tersebut dengan ditemani salah satu pekerja, kemudian oleh pekerja memindahkan Solar yang awalnya di tamping ditempat penampungan dipindahkan ke dalam tangki menggunakan mesin penyedot, setelah tangki KBM tersebut penuh, kemudian Terdakwa menuju ke wilayah Juwana Kab. Pati sesuai perintah atasan yang bernama NIAM, alamatnya Pati;

- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut BBM bersubsidi tersebut sejak tanggal 20 Agustus 2022 atas permintaan Sdr. NIAM, dan Terdakwa selaku sopir truck tangki warna biru putih bertuliskan PT. MULTI NIAGA ENERGI;

- Bahwa Terdakwa tahu, kalau yang dibawa adalah BBM bersubsidi jenis solar karena dalam pengangkutan dokumen BBM bersubsidi jenis solar tersebut Terdakwa menunjukkan surat Loading Order PT. SHA Solo (Plan GI Date

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MINE pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan pengiriman Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal, namun dari Pihak SHA Solo tidak pernah mengeluarkan surat tersebut atau palsu, sehingga Terdakwa mengangkut Solar bersubsidi Pemerintah tidak disertai dengan dokumen yang sah;

- Bahwa jumlah solar yang Terdakwa bawa menurut keterangan Terdakwa sejumlah 7.250 liter, namun setelah di cek oleh ahli ukur Metrologi Legal (Penera) Disperindag Kab. GroBQgan sejumlah 1.438.45 liter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. ADIYONO SAPUTRO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa Abdul Majid als. Bedul telah mengangkut BBM bersubsidi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah di Jl. Raya Purwodadi-Kudus tepatnya ikut Kec. Brati Kab. GroBQgan;
- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama rekan saksi EKO HERIYANTO, S.H. melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres GroBQgan dalam rangka tercipta kondisi Kamtibmas yang kemudian pada saat melintas di jalan raya ikut Kec. Brati Kab. GroBQgan telah melihat KBM truck tangki warna biru putih dengan Nopol. H-8989-BQ yang dikendarai oleh Terdakwa Abdul Majid als. Bedul telah melintas, kemudian kami menghentikan dalam rangka mengecek dan mempertanyakan mengenai dokumen-dokumen yang telah dibawa berdasarkan interogasi langsung kepada Terdakwa Abdul Majid als. Bedul bahwa untuk dokumen dalam pengangkutan dokumen BBM bersubsidi jenis solar hanya surat Loading Order (LO) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT. SHA Solo dengan tujuan pengiriman Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal, namun ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Majid als. Bedul menerangkan bahwa BBM jenis solar yang dibawanya tersebut akan dikirimkan kepada nelayan yang berada di Kec. Juwana Kab. Pati, atas dasar keterangan Terdakwa Abdul Majid als. Bedul tersebut, kemudian kami amankan ke Polres GroBQgan untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang di sita berupa: 1 (Satu) Unit KBM Truck Tangki No. Pol : H-8980-BQ, Noka : MHMFE74PPLK212997, Nosin 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Col Diesel warna biru putih (dalam STNK warna kuning kombinasi) atas nama STNK PT Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1 No.28 Mijen Semarang beserta STK dan Kunci Kontak,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



BBM Subsidi jenis Solar sebanyak kurang lebih 1438,45 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Empat Puluh Lima) liter, 1 (Satu) Lembar surat Loading Order dari PT. SHA Solo (Plan G! Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MNE tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal, 1 (Satu) Buah Handphone warna Silver merk Oppo Reno F4 dengan Nomor Imei: 864757053037933, Imei 2: 864757053037925, 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan No. Rekening: 0038-01-103908-50-2, atas nama Sdri SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dk. Belah Margomulyo RT 01/01 Tayu, Pati, 1 (Satu) Buah ATM Britama dengan nomor 5221 8421 7224 5711;

- Bahwa Terdakwa memperoleh solar tersebut dari wilayah Kab. Sragen, lebih tepatnya dimana lokasinya kata Terdakwa lupa karena mengambilnya pada saat malam hari pada Kamis Tanggal 1 September 2022;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil solar tersebut dengan ditemani salah satu pekerja, kemudian oleh pekerja memindahkan Solar yang awalnya di tamping ditempat penampungan dipindahkan ke dalam tangki menggunakan mesin penyedot, setelah tangki KBM tersebut penuh, kemudian Terdakwa menuju ke wilayah Juwana Kab. Pati sesuai perintah atasan yang bernama NIAM, alamatnya Pati;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut BBM bersubsidi tersebut sejak tanggal 20 Agustus 2022 atas permintaan Sdr. NIAM, dan Terdakwa selaku sopir truck tangki warna biru putih bertuliskan PT. MULTI NIAGA ENERGI;
- Bahwa Terdakwa tahu, kalau yang dibawa adalah BBM bersubsidi jenis solar karena dalam pengangkutan dokumen BBM bersubsidi jenis solar tersebut Terdakwa menunjukkan surat Loading Order PT. SHA Solo (Plan GI Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MINE pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan pengiriman Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal, namun dari Pihak SHA Solo tidak pernah mengeluarkan surat tersebut atau palsu, sehingga Terdakwa mengangkut Solar bersubsidi Pemerintah tidak disertai dengan dokumen yang sah;
- Bahwa jumlah solar yang Terdakwa bawa menurut keterangan Terdakwa sejumlah 7.250 liter, namun setelah di cek oleh ahli ukur Metrologi Legal (Penera) Disperindag Kab. GroBQgan sejumlah 1.438.45 liter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Verbalisan BUDI PRASETIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Saksi EKO HERIYANTO dan ADIYONO SAPUTRO yang telah melakukan penangkapan Terdakwa Abdul Majid als. Bedul terkait pengangkutan BBM berupa solar bersubsidi pemerintah yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa STNK Truck tangki Nopol. H-8989-BQ ditemukan di dalam dashBQard truck, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Polres GroBQgan;
- Bahwa warna Truck tangki tersebut dalam STNK berwarna kuning, namun truck berwarna biru putih;
- Bahwa Saksi EKO HERIYANTO dan ADIYONO SAPUTRO awalnya tidak mengetahui kalau STNK ada di dalam dashBQard truck, namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di Polres GroBQgan, STNK ditemukan di dalam dashBQard truck;
- Bahwa jumlah BBM berupa solar dalam truck tangki tersebut menurut keterangan Terdakwa awalnya 7.000 liter, namun setelah dicek ahli dari Disperindag jumlahnya 1.400 liter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. ARIF HIDAYATULLOH, S.T. Bin SUKARNO (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan swasta di PT. Sumber Hidup Agung (SHA) dengan jabatan Kepala Gudang ;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Gudang adalah :
 - a. Menerima order pengiriman dari office ;
 - b. Mengagendakan armada dan driver yang berangkat ;
 - c. Menjalankan armada sampai tujuan sesuai waktu yang di tentukan ;
 - d. Melakukan tebus BBM dari Pertamina ;
 - e. Menjaga armada tetap terawat siap beroperasi.

Dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggungjawab kepada Sdr. Wahyu Tri Nugroho selaku Direktur Operasional ;

- Bahwa berdasarkan buku daftar pengiriman milik PT. SHA pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 tidak ada pemesanan BBM jenis solar atas nama Sdr. Ahmad Abdul Majid Alias Bedul dengan menggunakan tangki kapasitas 8.000 liter merk Mitsubishi Colt Diesel warna biru putih Nopol H 8980 BQ ;
- Bahwa oleh penyidik di tunjukkan surat Loading Oerder (LO) dari PT. SHA Solo, pendapat saksi dokumen tersebut adaah benar akan tetapi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil scan / fotocopy yang di salahgunakan karena berdasarkan data di PT. SHA BBM jenis solar yang diangkut oleh PT. Multi Niaga Energi jumlah pemesanannya 8.000 liter, jam keluar 20:42:18 ;

- Bahwa dapat dipastikan surat tersebut tidak sesuai dengan data dari PT. SHA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. ADI MUSTARI GUNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adi Perkasa Energi selaku pemilik Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol H 8980 BQ Noka: MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 warna Biru putih (dalam STNK warna Kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok BI No 28 Mijen Semarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Truk tersebut disewa oleh PT. Multi Niaga Energi, dengan perjanjian 1 unit untuk selama 3 bulan, dalam perjanjian tidak disebutkan untuk angkut apa;

- Bahwa awalnya Saksi di telepon oleh Pak Mahfudz bahwa truck sudah jatuh tempo, kemudian Saksi mencari informasi dan menyelidiki, ternyata truck berada di Purwodadi dan disita oleh Kejaksaan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr NIAM;

- Bahwa harga sewa Truk oleh PT. Multi Niaga Energi sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per Bulan;

- Bahwa bulan September masih jelas di sewa oleh PT. Multi Niaga Energi, sedangkan Oktober dan November tidak tahu kejelasannya;

- Bahwa ada perjanjian sewa menyewa Truk tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Truck bisa ada sama Sdr. NIAM dan dipakai Terdakwa untuk mengangkut Solar bersubsidi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FITRIONO, S.T. Bin SUWANDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Pegawai Berhak Metrologi Legal (Penera) Disperindag Kab. GroBQgan, bertugas melakukan pengujian dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, mengesahkan alat yang diuji untuk keperluan niaga perdagangan, melakukan ukur ulang (komoditas) untuk mengetahui volume dan kualitasnya;

- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Petugas dari Kepolisian untuk melakukan pengukuran mengenai jumlah liter BBM yang telah Terdakwa angkut menggunakan KBM Truck Tangki Nopol. H-8989-BQ truck berwarna biru putih, Ahli bersama rekan yang bernama Sdr. RISTI SURYA NITA;
- Bahwa Ahli mengukur volume BBM solar tersebut dengan cara geometri menggunakan alat ukur berupa meteran dan tongkat (Duga/Dipstick), kemudian menggunakan alat ukur tersebut diambil batas las bagian tangki yang meliputi panjang tangki, lebar tangki dan tinggi tangki, kemudian tongkat duga/dipstick dicelupkan kedalam tangki untuk mengetahui ketinggian BBM dalam tangki, lalu bisa dihitung volume adalah luas alas bangun elips x tinggi, atau menggunakan aplikasi Tank Volume dan memasukkan hasil pengukuran kemudian bisa langsung muncul jumlah berapa liter;
- Bahwa dari hasil pengukuran yang telah kami lakukan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, sekira pukul 10.30 wib diperoleh hasil ketinggian tangki 1,25 meter, panjang tangki 3,93 meter, lebar tangki 1,92 meter, ketinggian cairan solar dalam tangki 0,311 meter, setelah dihitung didapatkan 1.438,45 liter;
- Bahwa kapasitas penuh tangki sekitar 8.000 liter;

2. MUCHAMMAD TAUFAN, S.AB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI dimintai keterangan sebagai AHLI sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan terdakwa, dan AHLI akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan yang AHLI miliki ;
- Bahwa AHLI saat ini bekerja sebagai Sales Representative dan Seles Branch Manager Industry I – Jawa Bagian Tengah dalam bidang Perniagaan BBM Industri dari PT. Pertamina Patra Niagasejak tahun 2014 ;
- Bahwa tupoksi AHLI adalah melaksanakan dan monitor penjualan sesuai rencana kerja penjualan BBM industri dan Marine yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan memantau tersedianya BBM serta memberikan pelayanan melalui promosi untuk mencapai target pemasaran dan melaksanakan komunikasi terhadap konsumen dalam rangka penanganan keluhan pelanggan khususnya wilayah Salatiga s/d Brebes dan saat ini merangkap Branch Manager Wilayah II (wilayah II (Demak s/d Blora);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI telah berpengalaman dalam hal penyalahgunaan BBM jenis solar di Ditpolairud Jawa Tengah Bareskrim Polri Polrestabes Semarang;
- Bahwa bahan bakar subsidi adalah jenis BBM tertentu yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu, harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa yang termasuk dalam bahan bakar subsidi terdiri dari Minyak Tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*gas oil*);
- Bahwa setiap pengangkutan yang dilakukan oleh seseorang/ badan hukum harus di sertai dengan ijin dan dilengkapi pula dengan Loading Order (LO);
- Bahwa seseorang/ badan hukum yang memiliki ijin pengangkutan/ niaga BBM dapat dilihat pada website Dirjen Migas Kementerian ESDM ;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) lembar surat Loading Order (LO) dari PT. SHA Solo tertanggal 26 Agustus 2022 yang di bawa terdakwa pendapat AHLI surat LO tersebut yang benar adalah berwarna kuning dan tidak ada stempelnya ;
- Bahwa seseorang yang dilakukan penangkapan sedang mengangkut BBM solar bersubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM truck tanki warna biru putih Nopol H-8980-BQ bertuliskan PT. Multi Niaga Energi adalah tindakan menyalahgunakan pengangkutan BBM yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 40 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, karena Loading Order (LO) yang di bawa terdakwa tersebut adalah data tidak benar/ tidak sesuai (dipalsukan) serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin/ fotocopy tentang ijin pengangkutan BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, karena telah mengangkut BBM jenis solar menggunakan KBM Truk tanki Nopol H 8980 BQ kapasitas 8.000 liter ber isi BBM Solar 1.438,45 Liter di jalan raya Purwodadi Kudus turut Kec. Brati Kab. Grobogan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita berupa: 1 (satu) unit truk tangki kapasitas 8.000 (delapan ribu) Liter berisi BBM Solar 1.438,45 Liter Nopol H 8980 BQ Noka: MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Colt Diesel warna Biru putih (datam STNK warna Kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok BI No 28 Mijen Semarang beserta STNK dan kunci Kontak serta 1 (satu) lembar surat Loading order dari PT. SHA Soto (Plan GI Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MNE tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap tetapi Terdakwa memiliki kemampuan mengendarai KBM Truk pekerjaan yang pernah Terdakwa lakukan adalah sebagai sopir truk dengan mengangkut (Gula, pasir dan menerima catering) selanjutnya Terdakwa menyampaikan mau mencari pekerjaan dengan menjadi sopir kepada rekan-rekan dan orang yang Terdakwa kenal selanjutnya selang beberapa hari Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. NIAM dan menawarkan Terdakwa untuk menjadi sopir mengangkut BBM jenis solar selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) unit truk tangki Nopol H 8980 BQ Noka: MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Colt Diesel warna Biru putih (dalam STNK warna Kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1, kendaraan tersebut Terdakwa ambil di Semarang (untuk alamat lokasi Terdakwa lupa) yang Terdakwa ingat di sebuah SPBU atau pom bensin selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan apabila nanti ada pengangkutan BBM solar akan dihubungi melalui telegram;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan beberapa kali dengan titik pengambilan dan pengiriman yang berbeda sesuai perintah Sdr. NIAM;
- Bahwa sejak Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib di jalan raya Purwodadi - Kudus turut Kec. Brati Kab. GroBQgan Sdr. NIAM tidak bisa Terdakwa hubungi jadi Terdakwa tidak tahu keberadaanya saat ini;
- Bahwa upah Terdakwa dalam pengangkutan BBM jenis solar pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 yang di ambil dari Sragen dan akan dikirim ke pelabuhan Juwana Pati sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM Jenis solar pada hari ini Kamis tanggal 1 September 2022 yaitu dengan mengambil di Sragen di jalan lingkar / Ring Road (untuk alamat Terdakwa tidak tahu) atas perintah Sdr. NIAM dan sebagai

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan dokumen yang Terdakwa bawa 1 (satu) lembar surat Loading order dari PT. SHA Solo tanggal 26 Agustus 2022, sedangkan untuk sarana angkut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk tangki Nopol H 8980 BQ MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Colt Diesel warna Biru putih (dalam STNK warna Kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Perum BSB Ciputra Forrest Hill Blok BI No 28 Mijen Semarang;

- Bahwa Truck untuk mengangkut solar tersebut setahu Terdakwa milik Sdr. NIAM yang Terdakwa ambil di Semarang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik BBM jenis solar yang berada di Sragen tersebut karena Terdakwa sampai di lokasi tersebut diarahkan oleh Sdr. NIAM;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dilokasi pengambilan solar tersebut terdapat beberapa kempu (tempat penampungan solar) dan lokasi tersebut merupakan sebuah ruko;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) lembar surat Loading dari PT. SHA Soto tanggal 26 Agustus 2022 Terdakwa gunakan sebagai surat jalan dari Sragen yakni pengambilan solar bersubsidi menuju ke Pelabuhan Juwana Pati apabila dalam perjalanan ada pengecekan dari pihak berwenang walaupun dalam surat tersebut tertera dengan tujuan pengiriman Pelabuhan Tegal dengan data pengemudi bernama Sdr. KAHAR (Identitas dan alamat lengkap Terdakwa tidak tahu);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau 1 (satu) lembar surat Loading dari PT. SHA Soto tanggal 26 Agustus 2022 untuk melakukan angkutan BBM Solar itu tidak asli;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengangkut solar tersebut oleh Sdr. NIAM, dan sudah disediakan solar maupun surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Truck Tangki No. Pol : H-8980-BQ, Noka : MHMFE74PPLK212997, Nosin : 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Colt Diesel warna biru putih (dalam STNK warna kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1 No. 28 Mijen Semarang beserta STNK dan kunci kontak;
2. BBM subsidi solar sebanyak kurang lebih 1.438,45 (seribu empat ratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) liter;
3. 1 (satu) lembar surat Loading Order (LO) dari PT. SHA Solo (Plan G Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MNE tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo Reno F4 dengan Nomor IMEI : 864757053037933, IMEI 2 : 864757053037925;

5. 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan No. Rekening: 0038-01-103908-50-2, atas nama Sdri SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dk. Belah Margomulyo RT 01/01 Tayu, Pati;

6. 1 (Satu) Buah ATM Britama dengan nomor 5221 8421 7224 5711;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, karena telah mengangkut BBM jenis solar menggunakan KBM Truk tangki Nopol H 8980 BQ kapasitas 8.000 liter ber isi BBM Solar + 1.400 Liter. di jalan raya Purwodadi Kudus turut Kec. Brati Kab. GroBQgan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menunjukkan dokumen dalam pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar berupa surat Loading Order (LO) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT. SHA Solo dengan tujuan pengiriman Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal namun berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Majid als. Bedul menerangkan bahwa BBM jenis solar yang dibawanya tersebut akan dikirimkan kepada nelayan yang berada di Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
 - a. 1 (satu) unit KBM Truck Tangki No. Pol : H-8980-BQ, Noka : MHMFE74PPLK212997, Nosin : 4D34T-TY4646 merk Mitsubhisi Colt Diesel warna biru putih (dalam STNK warna kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1 No. 28 Mijen Semarang beserta STNK dan kunci kontak;
 - b. BBM subsidi solar sebanyak kurang lebih 1.438,45 (seribu empat ratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) liter;
 - c. 1 (satu) lembar surat Loading Order (LO) dari PT. SHA Solo (Plan G Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MNE tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal;
 - d. 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo Reno F4 dengan Nomor IMEI : 864757053037933, IMEI 2 : 864757053037925;
 - e. 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan No. Rekening: 0038-01-103908-50-2, atas nama Sdri SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dk. Belah Margomulyo RT 01/01 Tayu, Pati;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) Buah ATM Britama dengan nomor 5221 8421 7224 5711
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. NIAM dan menawarkan Terdakwa untuk menjadi sopir mengangkut BBM jenis solar setanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) unit truk tangki Nopol H 8980 BQ Noka: MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Colt Diesel warna Biru putih (dalam STNK warna Kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1, kendaraan tersebut Terdakwa ambil di Semarang (untuk alamat lokasi Terdakwa lupa) yang Terdakwa ingat di sebuah SPBU atau pom bensin selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan apabila nanti ada pengangkutan BBM solar akan dihubungi melalui telegram;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM Jenis solar yaitu atas perintah Sdr. NIAM pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 mengambil BBM jenis solar di Sragen di jalan lingkar / Ring Road (untuk alamat Terdakwa tidak tahu) dan sebagai surat jalan dokumen yang Terdakwa bawa 1 (satu) lembar surat Loading order dari PT. SHA Solo tanggal 26 Agustus 2022, sedangkan untuk sarana angkut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk tangki Nopol H 8980 BQ MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Colt Diesel warna Biru putih (dalam STNK warna Kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Perum BSB Ciputra Forrest Hill Blok BI No 28 Mijen Semarang;
 - Bahwa surat Loading Order PT. SHA Solo (Plan GI Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MINE pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan pengiriman Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak asli;
 - Bahwa Truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol H 8980 BQ Noka: MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 warna Biru putih (dalam STNK warna Kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok BI No 28 Mijen Semarang adalah milik PT. Adi Perkasa Energi yang disewa oleh PT. Multi Niaga Energi selama 3 bulan dengan harga sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per Bulan;
 - Bahwa pendapat AHLI surat Loading Order yang benar adalah berwarna kuning dan tidak ada stempelnya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



- Bahwa setiap pengangkutan yang dilakukan oleh seseorang/ badan hukum harus di sertai dengan ijin dan dilengkapi pula dengan Loading Order (LO);
- Bahwa seseorang/ badan hukum yang memiliki ijin pengangkutan/ niaga BBM dapat dilihat pada website Dirjen Migas Kementerian ESDM;
- Bahwa Loading Order (LO) yang di bawa terdakwa tersebut adalah data tidak benar/ tidak sesuai (dipalsukan) serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin/ fotocopy tentang ijin pengangkutan BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 40 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**Setiap Orang**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud **"Setiap Orang"** disini adalah terdakwa Ahmad Abdul Majid Alias Bedul Bin Sutomo sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Setiap Orang"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. NIAM dan menawari Terdakwa untuk menjadi sopir mengangkut BBM jenis solar setanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) unit truk tangki Nopol H 8980 BQ Noka: MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Colt Diesel warna Biru putih (dalam STNK warna Kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1, kendaraan tersebut Terdakwa ambil di Semarang (untuk alamat lokasi Terdakwa lupa) yang Terdakwa ingat di sebuah SPBU atau pom bensin selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan apabila nanti ada pengangkutan BBM solar akan dihubungi melalui telegram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, atas perintah Sdr. NIAM, Terdakwa mengambil BBM jenis solar di Sragen di jalan lingkar / Ring Road (untuk alamat Terdakwa tidak tahu) dan sebagai surat jalan dokumen yang Terdakwa bawa 1 (satu) lembar surat Loading order dari PT. SHA Solo tanggal 26 Agustus 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki Nopol H 8980 BQ MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Colt Diesel warna Biru putih (dalam STNK warna Kuning kombinasi) atas

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Perum BSB Ciputra Forrest Hill Blok BI No 28 Mijen Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, karena telah mengangkut BBM jenis solar menggunakan KBM Truk tangki Nopol H 8980 BQ kapasitas 8.000 liter ber isi BBM Solar + 1.400 Liter. di jalan raya Purwodadi Kudus turut Kec. Brati Kab. Grobogan yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan dokumen dalam pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar berupa surat Loading Order (LO) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT. SHA Solo dengan tujuan pengiriman Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal namun Terdakwa menerangkan bahwa BBM jenis solar yang dibawanya tersebut akan dikirimkan kepada nelayan yang berada di Kec. Juwana Kab. Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli surat Loading Order yang benar adalah berwarna kuning dan tidak ada stempelnya dan setiap pengangkutan yang dilakukan oleh seseorang/ badan hukum harus di sertai dengan ijin dan dilengkapi pula dengan Loading Order (LO);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Loading Order (LO) dari PT. SHA Solo (Plan G Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MNE tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal ternyata berwarna putih dan terdapat stempel sehingga dapat disimpulkan bahwa surat Loading Order yang dibawa oleh Terdakwa adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dimaksud dengan bahan bakar subsidi adalah jenis BBM tertentu yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu, harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Yang termasuk dalam bahan bakar subsidi terdiri dari Minyak Tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*gas oil*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Bahan Bakar Minyak jenis Solar merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkutan BBM jenis Solar 1.438,45 Liter yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki kapasitas 8.000 (delapan ribu) Liter Nopol H 8980 BQ Noka: MHMFE74PPLK212997 Nosin: 4D34T-TY4646 merk Mitsubishi Colt Diesel warna Biru putih (datam STNK warna Kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok BI No 28 Mijen Semarang tersebut tidak dilengkapi dengan surat Loading Order yang sah sehingga menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 40 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Loading Order (LO) dari PT. SHA Solo (Plan G Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MNE tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal dan 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo Reno F4 dengan Nomor IMEI : 864757053037933, IMEI 2 : 864757053037925 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM subsidi solar sebanyak kurang lebih 1.438,45 (seribu empat ratus tiga puluh delapan koma empat puluh

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) liter yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan No. Rekening: 0038-01-103908-50-2, atas nama Sdri SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dk. Belah Margomulyo RT 01/01 Tayu, Pati, 1 (Satu) Buah ATM Britama dengan nomor 5221 8421 7224 5711 yang dipinjam Terdakwa dari Sri Wahyuningsih (ibu kandung Terdakwa) dan merupakan milik Sri Wahyuningsih (ibu kandung Terdakwa) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sri Wahyuningsih melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck Tangki No. Pol : H-8980-BQ, Noka : MHMF74PPLK212997, Nosin : 4D34T-TY4646 merk Mitsubhisi Colt Diesel warna biru putih (dalam STNK warna kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1 No. 28 Mijen Semarang beserta STNK dan kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik pihak ketiga yaitu PT. Aldi Perkasa Energi yang telah disewa oleh PT. Multi Niaga Energi, maka dikembalikan kepada PT. Aldi Perkasa Energi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 40 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Abdul Majid Alias Bedul Bin Sutomo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Loading Order (LO) dari PT. SHA Solo (Plan G Date 22.07.2022) terdapat stempel telah diangkut PT. MNE tanggal 26 Agustus 2022 dengan tujuan Perikanan Tegal Pelabuhan Tegal;
 - 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Oppo Reno F4 dengan Nomor IMEI : 864757053037933, IMEI 2 : 864757053037925;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- BBM subsidi solar sebanyak kurang lebih 1.438,45 (seribu empat ratus tiga puluh delapan koma empat puluh lima) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI Britama dengan No. Rekening: 0038-01-103908-50-2, atas nama Sdri SRI WAHYUNINGSIH, alamat Dk. Belah Margomulyo RT 01/01 Tayu, Pati;
- 1 (Satu) Buah ATM Britama dengan nomor 5221 8421 7224 5711;

Dikembalikan kepada Sri Wahyuningsih melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit KBM Truck Tangki No. Pol : H-8980-BQ, Noka : MHMFE74PPLK212997, Nosin : 4D34T-TY4646 merk Mitsubhisi Colt Diesel warna biru putih (dalam STNK warna kuning kombinasi) atas nama STNK PT. Aldi Perkasa Energi alamat Prm BSB Ciputra Forrest Hill Blok B1 No. 28 Mijen Semarang beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. Aldi Perkasa Energi melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Novarini, S.H., Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ariyanto Nico Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Novarini, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)